INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI AGAMA DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1981
NOMOR TAHUN 1981
NOMOR TAHUN 1981

TENTANG

PETUGAS PEMBIMBING IBADAH DAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI AGAMA DAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji, kepada Pemerintah Daerah perlu diberi kesempatan untuk dapat menambah petugas pembimbing ibadah dan pelayanan kesehatan haji dari Daerah-daerah sesuai dengan kemampuan Daerah masing-masing;

b. bahwa peningkatan pelayanan dari Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 dan 45 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan tentang Susunan Organisasi Departemen se-

bagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden R.I. Nomor 62 Tahun 1980;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 tahun 1981 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji tahun 1981/1982;
5. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 80 tahun 1973 tentang Peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji;
6. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor $\frac{14 \text{ tahun } 1980}{4 \text{ tahun } 1980}$ tentang Peningkatan Penerangan Perjalanan Haji kepada masyarakat Islam Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Urusan Haji tanggal 6 Maret 1981 yang dipimpin oleh SESMENKO KESRA.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Koordinator Urusan Haji seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia, dan
3. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan seluruh Indonesia.

Untuk :

Pertama : Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan urusan haji tahun 1981/1982 di Daerah masing-masing.

Kedua : Sesuai dengan kemampuan Daerah bila dianggap perlu, Pemerintah Daerah dapat mengirimkan petugas-petugas ke Arab Saudi yang terdiri atas seorang pembimbing ibadah dan seorang petugas kesehatan haji bagi tiap kelompok terbang (kloter) dari daerah masing-masing dengan biaya Daerah.

Ketiga : Menjalin koordinasi yang sebaik-baiknya ditingkat Daerah untuk pelaksanaan diktum pertama dan kedua.

Keempat : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal :

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

MENTERI AGAMA,

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT.